



**PUTUSAN**

Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai** gugat antara:

**Pgt binti Muhar**, Umur 20 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan Mahasiswi, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan Penara, Gang Kampus, Dusun II, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

**Tgt bin Ramli Nasution**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak bekerja, Beralamat di Jalan Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 24 Februari 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 19 Maret 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/78/III/2015 tertanggal 18-03-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan dan menandatangani sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:  
Sewaktu-waktu Saya :
  1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut ;
  2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;
  3. Menyakiti badan / jasmani istri saya; atau
  4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih ;

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang 'iwadh tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tanggal 21 Maret 2015 hingga saat ini disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa keterangan yang jelas, hal mana Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat



pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

6. Bahwa akibatnya selama berpisah kurang lebih 11 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah wajib dan batin kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat), dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

7. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tgt bin Ramli Nasution) kepada Penggugat (Pgt binti Muhar) dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Halaman 3 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 334/78/III/2015 tanggal 18-03-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Lina Sari binti Kholil Nasution dan Juariah binti Nurman Rangkuti, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Lina Sari binti Kholil Nasution.
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2015 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
  - Pada saat Penggugat fengan Tergugat menikah saksi hadir dan saksi ada mendengar Tergugat mengucapkan sighot taklik talak sesaat setelah aqad nikah;
  - Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) hari setelah menikah, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - Penggugat dan keluarganya tidak pernah berusaha mencari Tergugat;
2. Juariah binti Nurman Rangkuti.
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.
  - Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2015 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;



- Setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot taklik talak;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) hari setelah menikah, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat;
- Setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Penggugat dan keluarganya tidak pernah berusaha mencari Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 6 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jis. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 139 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lagi pula untuk menghindari in efisiensi dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, *Jis*, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dan agar ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talaknya pada angka 2 dan 4 sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P-1, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yaitu P-1 berupa akta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, bukti mana telah diterima sebagai akta autentik, dan pula telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan alat bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis tersebut dinilai belum dapat membuktikan tentang alasan percerainnya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lain;



Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi, dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian. Saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah isteri sah Tergugat; sejak 2 (dua) hari setelah menikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah serta telah membiarkan Penggugat, dan pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena melihat langsung kondisi Penggugat sebagai tetangga dekat dan keluarga saksi-saksi, dan Penggugat selalu menyampaikan keluhannya kepada saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 Maret 2015 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan belum dikaruni keturunan;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akte Nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat, sejak 21 Maret 2015 atau sekurang-kurangnya selama 1 tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat sebagai seorang isteri;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak diketahui sebabnya, juga tidak diusir oleh Penggugat menuju rumah orang tua Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir bathin Penggugat serta telah menyia-nyiakkan dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai isteri. Perbuatan Tergugat mana dikwalifikasi kepada pelanggaran sighth taklik talaknya sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridlo terhadap perbuatan Tergugat terbukti dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dan di persidangan Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) kepada Pengadilan sebagai iwadl/tebusan atas ucapan taklik talak Tergugat sebagaimana yang tertera pada buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian syarat-syarat yang ditaklikkan/dihubungkan oleh Tergugat terhadap sesuatu yang diperjanjikannya itu telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, demikian pula dari fakta-fakta yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat masih dapat dikategorikan kepada tamkin karena masih berada dan tinggal di rumah bersama yang terakhir, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, oleh karenanya Penggugat masih memperoleh hak-haknya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat telah didasarkan kepada bukti-bukti dan alasan hukum yang sah, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mana dinyatakan terbukti secara sah;

Halaman 10 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap taklik talak merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan dalil Penggugat mana telah didasarkan kepada alasan hukum yang sah, dan alasan mana pula Majelis dengan mengambil alih kaidah hukum pada kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

وَإِذَا عَلَّقَ طَلَاقًا عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ .

Artinya: Dan apabila thalak digantungkan/dihubungkan dengan suatu syarat/klausula tertentu, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya syarat/ klausula yang diperjanjikan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### MENINGAT

Bunyi Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tgt bin Ramli Nasution**) terhadap Penggugat (**Pgt binti Muhar**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhrudin**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhrudin., dan Drs. Husnul Yakin, S.H. M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Anggota Majelis**

**Anggota Majelis**

Halaman 12 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Drs. Fakhruddin.

Drs. Husnul Yakin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 316.000.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman.  
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.